



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATKUR ROHMAN ALIAS BAJOL BIN (ALM) MAK'RUF;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brantak Sekarjati RT 08 RW 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Aditya Wibowo, S.H., Para Penasihat Hukum, pada "Rudi Andriadi dan Rekan", beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT 06 RW 09 (depan SPBU), Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

Halaman 1 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 17 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 17 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14949 gram;

Halaman 2 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil positif (+) MET;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah peci merk sudemala warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. K-3304-HS;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646;

Dirampas untuk Negara ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-29/Jpara/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Hotel Hikmah kamar Nomor 12 Jalan Jepara Kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul Pandean Rt 04 Rw 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bermula saat Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul Pandean Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menjadi tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Andy Ardiansyah bersama saksi Muh Tarom, S.H. dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Jepara untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

-Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 WIB pada saat Saksi Andy Ardiansyah bersama petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf masuk ke dalam kamar Nomor 12 Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul Pandean Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di atas springbed hotel terselip di peci milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna biru berikut simcard nomor 081229104646, dan 1 (satu) buah korek api warna ungu yang semuanya tersebut ditemukan di atas springbed hotel, dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA Vixion plat Nomor K 3304 HS;

-Bahwa, selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada dalam kekuasaan terdakwa adalah milik Terdakwa, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan dengan Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Awit kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

-Bahwa, selanjutnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1482/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024 a.n. Terdakwa Fatkur Rohman

Halaman 4 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 3241/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram;
- BB - 3242/2024/NNF, berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong);

di atas adalah mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonessaksi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Hotel Hikmah Kamar Nomor 12 Jalan Jepara Kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul Pandean Rt 04 Rw 01 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.45 WIB Sdri. Ana Ristiana mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu secara patungan dengan Sdri. Arta Als. Awit sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama dengan kesepakatan iuran/patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Awit akan membayar iuran setelah mengonsumsi sabu dan minta secepatnya, Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 untuk dikonsumsi bersama;

Halaman 5 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



-Bahwa, sebelumnya Terdakwa bersama Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Awit sepakat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu di Hotel Hikmah Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan menjemput Sdri. Ana Ristiana di SPBU Sengonbugel langsung menuju Hotel Hikmah dan memesan kamar nomor 12, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ana Ristiana masuk kamar, lalu setelah dikamar hotel Terdakwa bersama Sdri. Ana Ristiana membuat atau menata alat hisap/bong sambil menunggu Sdri. Arta Als. Awit untuk mengonsumsi sabu bersama;

-Bahwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB selesai membuat alat hisap/bong tiba-tiba pintu kamar diketuk ternyata yang datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sdri. Ana Ristiana yang saat itu keluar kamar dan melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu diselipkan dalam peci Terdakwa, lalu ditemukan seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 yang terletak diatas springbed, selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif;

-Bahwa, sebelumnya saat Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul pandean Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, menjadi tempat untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 WIB pada saat Saksi Andy Ardiansyah bersama petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf masuk ke dalam Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah Jalan Jepara kudus KM 09 yang beralamat di Desa Tunggul Pandean Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan gerak gerik yang mencurigakan. Atas dasar kecurigaan tersebut kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1482/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024 a.n. Terdakwa Fatkur Rohman Als Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 3241/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram;

- BB - 3242/2024/NNF, berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong);

di atas adalah mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin Mak'ruf (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andy Ardiansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 WIB di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah, Jalan Jepara-Kudus KM 09 Desa Tunggul Pandean RT 04 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara Terdakwa telah diamankan oleh petugas karena telah kedapatan menyalahgunakan narkotika;

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa pada awalnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Jepara mendapat Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitaran Hotel Hikmah Jalan Jepara-Kudus KM 09 menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk ke Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi dan tim masuk ke kamar hotel dan menemukan Terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Ana, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang diselipkan di peci milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 dan 1 (satu) buah korek api warna ungu, yang semuanya berada diatas kasur hotel, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 3304 HS yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba, dibawa ke Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, menerangkan bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Semen seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer ke alamat rekening Sdr. Semen kemudian sabu dikirimkan kepada Terdakwa;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pada saat saksi melakukan interogasi bersama Tim Resnarkoba Polres Jepara bahwa yang bersangkutan menerangkan sudah pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Semen;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada awalnya Terdakwa, Sdri. Ana Ristiana, dan Sdri. Arta Als. Wit sepakat untuk patungan membeli sabu, namun sebelum kejadian penangkapan Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali isapan dan sisanya dibawa ke hotel untuk dipergunakan bersama-sama Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Wit;

Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap teman perempuan Terdakwa dikarenakan saksi fokus kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengajak pertama kalinya, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa menjemput Sdri. Ana dan diajak menuju hotel tersebut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkoba, yang didalamnya terdapat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. Ana serta Sdri. Arta untuk pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu dan akan dipergunakan bersama-sama;

Bahwa kamar hotel dipesan atas nama Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto selaku security hotel;

Bahwa satu paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang diamankan dengan berat netto 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram tersebut adalah narkoba yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan dari riwayat catatan kepolisian Terdakwa baru pertama kali tertangkap serta tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari siapapun dan juga tidak memiliki izin dari dokter yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar, kecuali :

- Bahwa sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah sabu milik Terdakwa sendiri, sedangkan sabu yang dibeli dari hasil patungan baru akan dibawa ke hotel oleh Sdri. Arta;
- Bahwa barang bukti sabu saat penggeledahan tidak berada di dalam peci/diselipkan di peci tetapi peci berikut sabu itu berada dibawah selimut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muh Tarom Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 WIB di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah Jalan Jepara-Kudus KM 09 Desa Tunggul Pandean RT 04 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa ;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jepara mendapat Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disekitaran Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09 menjadi tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk ke Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah dengan gerak gerak mencurigakan. Selanjutnya saksi masuk ke kamar hotel dan menemukan Terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Ana lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diselipkan di peci milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 dan 1 (satu) buah korek api warna ungu, yang semuanya berada diatas kasur hotel, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. K 3304 HS yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika, dibawa ke Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Semen seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer ke alamat rekening Sdr. Semen kemudian sabu dikirimkan kepada Terdakwa;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pada saat saksi melakukan interogasi bersama Tim Resnarkoba Polres Jepara bahwa yang bersangkutan

Halaman 10 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sudah pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Semen;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada awalnya Terdakwa, Sdri. Ana Ristiana, dan Sdri. Arta Als. Wit sepakat untuk patungan membeli sabu, namun sebelum kejadian penangkapan Terdakwa telah menggunakan sabu milik sendiri sebanyak 15 (lima belas) kali isapan dan sisanya dibawa ke hotel untuk dipergunakan bersama-sama Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Wit;

Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap teman perempuan Terdakwa dikarenakan saksi fokus kepada Terdakwa;

Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengajak pertama kalinya, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa menjemput Sdri. Ana dan diajak menuju hotel tersebut;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkotika, yang didalamnya terdapat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. Ana serta Sdri. Arta untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dan akan dipergunakan bersama-sama;

Bahwa kamar hotel dipesan atas nama Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto selaku security hotel;

Bahwa satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dengan berat netto 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram tersebut adalah narkotika yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan dari riwayat catatan kepolisian Terdakwa baru pertama kali tertangkap serta tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari siapapun dan juga tidak memiliki izin dari dokter yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar, kecuali :

- Bahwa sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah sabu milik Terdakwa sendiri, sedangkan sabu yang dibeli dari hasil patungan akan dibawa ke hotel oleh Sdri. Arta;

- Bahwa barang bukti sabu saat penggeledahan tidak berada di dalam peci/diselipkan di peci tetapi peci berikut sabu itu berada dibawah selimut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-3241/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram ;

- BB-3242/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0142/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 09 Juli 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf disimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang menuju berat dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di IPWL RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah, Jalan Jepara-Kudus KM 09 Desa Tunggul Pandean RT 04 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara telah diamankan oleh petugas Kepolisian dan didapatkan pada saat itu barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Semen seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 7 Mei 2024 dengan cara uang ditransfer ke alamat rekening Sdr. Semen kemudian sabu dikirimkan kepada Terdakwa;

Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdri. Ana dan Sdri. Arta janjian untuk menggunakan sabu dan patungan membeli sabu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu itu nantinya akan dibawa oleh Sdri. Arta. Lalu Terdakwa diminta Sdri. Arta untuk menjemput Sdri. Ana di SPBU Sengonbugel, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ana menuju Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09. Sesampainya di kamar hotel, Terdakwa merakit alat/bong dan menggunakan sabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumah bersama Sdri. Ana. Selanjutnya datang security hotel bersama aparat kepolisian, mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah yang Terdakwa tempati dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada didalam selimut diatas kasur, seperangkat alat hisap (bong) yang berada dibawah kasur, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 dan 1 (satu) buah korek api warna ungu, yang semuanya berada diatas kasur hotel, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. K 3304 HS yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkotika, dibawa ke Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Semen;

Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ana saat itu telah menggunakan sabu masing-masing sudah 2 (dua) kali isapan dari narkotika jenis sabu -sabu milik Terdakwa ;

Halaman 13 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya dibeli patungan itu belum dibawa Sdri. Arta saat itu Sdri. Arta belum datang ke hotel saat Terdakwa ditangkap aparat kepolisian;

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;

Bahwa sabu yang Terdakwa beli hanya untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan assessment rehabilitasi dan Terdakwa selaku pengguna narkoba disarankan untuk dilakukan perawatan/rehabilitasi;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu untuk menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan mobil dalam mengangkut barang dengan perjalanan cukup jauh;

Bahwa handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkoba, yang didalamnya terdapat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. Ana serta Sdri. Arta untuk pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu dan akan dipergunakan bersama-sama, dan peci yang juga disita merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

Bahwa yang mengajak untuk menggunakan sabu saat itu yaitu Sdri. Ana, sedangkan untuk menggunakan sabu itu di hotel adalah atas saran Terdakwa karena tidak ada tempat untuk mempergunakan sabu itu dan Sdri. Ana serta Sdri. Arta menyetujuinya, lalu Terdakwa pesan kamar hotel sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh bahan-bahan membuat alat bong berupa botol plastik Terdakwa ambil dari botol air mineral yang ada dikamar hotel sedangkan sedotan plastik, korek api, dan pipet kaca dibawa oleh Terdakwa dari rumah;



Bahwa sejak Terdakwa ditangkap hingga diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa merasa biasa saja dan tidak sakau;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14949 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah peci merk sudemala warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. K3304 HS;
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil (+) MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah, Jalan Jepara-Kudus KM 09 Desa Tunggul Pandean RT 04 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara telah ditangkap pihak kepolisian karena pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu;

-- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Semen seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 7 Mei 2024 dengan cara uang ditransfer ke alamat rekening Sdr. Semen kemudian sabu dikirimkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdri. Ana dan Sdri. Arta janjian untuk menggunakan sabu dan patungan membeli sabu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu itu nantinya akan dibawa oleh Sdri. Arta. Lalu Terdakwa diminta Sdri. Arta untuk menjemput Sdri. Ana di SPBU Sengonbugel, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ana menuju Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09. Sesampainya di kamar hotel, Terdakwa merakit alat/bong kemudian dengan sabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumah, Terdakwa bersama Sdri. Ana menggunakan sabu. Selanjutnya datang security hotel bersama aparat kepolisian, mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah yang Terdakwa tempati dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada didalam selimut diatas kasur, seperangkat alat hisap (bong) yang berada dibawah kasur, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 dan 1 (satu) buah korek api warna ungu, yang semuanya berada diatas kasur hotel, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. K 3304 HS yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkotika, dibawa ke Polres Jepara;

-----Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Semen;

-----Bahwa sebelum diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdri. Ana sudah menggunakan sabu tersebut masing-masing sudah 2 (dua) kali isapan;

-----Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;

-----Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;

-----Bahwa handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi narkotika, yang didalamnya terdapat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. Ana serta Sdri. Arta untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dan akan dipergunakan bersama-sama, dan peci yang juga disita merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

-----Bahwa Terdakwa memperoleh bahan-bahan membuat alat bong berupa botol plastik Terdakwa ambil dari botol air mineral yang ada dikamar hotel sedangkan sedotan plastik, korek api, dan pipet kaca dibawa oleh Terdakwa dari rumah;

- Bahwa dalam perkara ini telah terdapat buku surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 16 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3241/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram ;

- BB-3242/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong); adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdapat pula Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0142/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 09 Juli 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf disimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang menuju berat dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di IPWL RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang

Halaman 17 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan sebagian penulisan kata almarhum pada nama Terdakwa yang tertulis diakhir nama Terdakwa karena akan menimbulkan permaknaan yang berbeda menurut tata Bahasa Indonesia yang benar oleh karenanya Majelis Hakim memperbaiki penulisan nama Terdakwa yang benar menjadi Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf;
-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona*, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu

Halaman 18 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut yang dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat secara resmi dan Terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengonsumsi obat-obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap Terdakwa maka harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materilnya. Setelah itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu

Halaman 19 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah, Jalan Jepara-Kudus KM 09 Desa Tunggul Pandean RT 04 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa, Sdri. Ana, dan Sdri. Arta janjian untuk menggunakan sabu dan patungan membeli sabu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu itu nantinya akan dibawa oleh Sdri. Arta. Lalu Terdakwa diminta Sdri. Arta untuk menjemput Sdri. Ana di SPBU Sengonbugel. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ana menuju Hotel Hikmah Jalan Jepara Kudus KM 09. Sesampainya di kamar hotel lalu Terdakwa merakit alat/bong kemudian menggunakan sabu milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah bersama dengan Sdri. Ana. Terdakwa dan Sdri. Ana menggunakan sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya datang security hotel bersama aparat kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah yang ditempati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646, dan 1 (satu) buah korek api warna ungu yang semuanya tersebut ditemukan di atas springbed hotel, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol K 3304 HS yang dipergunakan sebagai sarana transportasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diambil urinenya dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut dinyatakan positif mengandung methamphetamine;

Halaman 20 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-324/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram adalah mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui menggunakan (mengonsumsi) Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Semen seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer ke alamat rekening Sdr. Semen kemudian sabu-sabu dikirimkan kepada Terdakwa, perbuatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa, Sdri. Ana Ristiana, dan Sdri. Arta Als. Wit sepakat untuk patungan membeli sabu, namun sebelum kejadian penangkapan Terdakwa telah menggunakan sabu milik sendiri sebanyak 15 (lima belas) kali isapan dan sisanya dibawa ke hotel untuk dipergunakan bersama-sama Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Wit;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berjumlah netto 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram, hal tersebut berarti Terdakwa memiliki, menyimpan sabu, dan sudah menjadi *notoire feiten* (fakta yang telah diketahui umum) bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian, dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka Terdakwa terlebih dahulu harus memperoleh narkotika. Kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya, selanjutnya Terdakwa menggunakan secara melawan hukum tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu

Halaman 21 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperolehnya, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna Narkotika, ketika narkotika yang diperoleh dimilikinya akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri seorang penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang mana berdasarkan surat dari BNN sebagai berikut :

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0142/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 09 Juli 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf disimpulkan bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf merupakan seorang Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu dengan kategori sedang menuju berat dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di IPWL RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2017, yang menyatakan bahwa "jika narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.14949 gram oleh Terdakwa dimaksudkan dan ditujukan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan hal tersebut diperkuat dengan Hasil Asesmen Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 22 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



sehingga tidaklah tepat apabila diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang“;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat

Halaman 23 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatakan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 24 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi Andi Ardiansyah bin Supriyoto, saksi Muh. Tarom, S.H. Bin Sidi Riyanto), dan alat bukti surat berupa Berita

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, dan alat bukti keterangan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kamar Nomor 12 Hotel Hikmah, Jalan Jepara Kudus KM 09, Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Terdakwa ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Jepara karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram dan seperangkat alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, telah ternyata bahwa awalnya perkara ini terjadi ialah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB Sdri. Ana Ristiana mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu secara patungan dengan Sdri. Arta Als. Awit sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama dengan kesepakatan iuran/patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. Ana Ristiana dan Sdri. Arta Als. Awit akan membayar iuran setelah mengonsumsi sabu dan minta secepatnya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 untuk dikonsumsi bersama. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan menjemput Sdri. Ana Ristiana di SPBU Sengonbugel langsung menuju Hotel Hikmah dan memesan kamar nomor 12, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ana Ristiana masuk kamar, lalu setelah dikamar hotel, Terdakwa bersama Sdri. Ana Ristiana membuat atau menata alat hisap/bong sambil menunggu Sdri. Arta Als. Awit untuk mengonsumsi sabu bersama. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB selesai membuat alat hisap/bong tiba-tiba pintu kamar diketuk dan yang datang adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. kemudian Sdri. Ana Ristiana saat itu keluar kamar dan melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646 yang terletak diatas springbed;

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diamankan diambil urinenya 1 (satu) tube urine dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, dari barang bukti yang diamankan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3241/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi Andi Ardiansyah bin Supriyoto, saksi Muh. Tarom, S.H. Bin Sidi Riyanto), dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1482/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, dan alat bukti keterangan Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf, serta telah diperkuat pula dengan hasil Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0142/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 09 Juli 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf disimpulkan bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di IPWL RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilihan, penyaluran, perolehan dari narkotika, karena penggunaan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum ;

Halaman 27 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri diperoleh dari seseorang bernama

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



sdr. Semen yang merupakan orang perorangan, sementara itu Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeteruntuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keterangan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, dengan demikian maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pemohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Halaman 29 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Penyalahguna Narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pecandu karena Terdakwa mengakui tidak mengalami gangguan Kesehatan selama tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan bukan sebagai pecandu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 30 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14949 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih serbuk kristal 0,14085 gram, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B-823/M.3.32/Enz.1/05/2024, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis Hakim juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan

Halaman 31 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara *a quo* tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine saudara Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil positif MET;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah peci merk sudemala warna hitam;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat bagi Terdakwa melakukan perbuatan pidananya dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 32 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K 3304 HS; Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat dari tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,14085 gram;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Fatkur Rohman Als. Bajol Bin (Alm) Mak'ruf dengan hasil positif (+) MET;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1 (satu) buah peci merk sudemala warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. K-3304-HS;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru berikut simcard nomor 081229104646;
- Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Wahdani, S.H.

Jpa

Halaman 35 dari Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)